SALINAN



PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
 Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh,
 perlu melakukan penataan terhadap Satuan Kerja
 Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang pengalihan Kantor Wilayah Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Perangkat Daerah Aceh dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA dan WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Langsa.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
- 3. Walikota adalah Walikota Langsa.
- 4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kota Langsa;
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
- 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa.
- 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa;

- 8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Langsa.
- 9. Dinas adalah Dinas Kota Langsa.
- 10. Badan adalah Badan Kota Langsa.
- 11. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Langsa dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit pelaksana teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah harus memperhatikan asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB II PEMBENTUKAN

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah.
- (2) Susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan pada urusan pemerintahan, terdiri dari :
 - a. penunjang urusan pemerintahan;
 - b. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - c. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - d. urusan pemerintahan pilihan;
 - e. urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan; dan
 - f. perangkat daerah lainnya.
- (3) Penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi perangkat daerah:
 - a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah dengan tipe B;

- b. Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK dengan tipe C;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat dengan tipe B;
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe C;
- e. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tipe B; dan
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tipe A
- (4) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi perangkat daerah:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Kebudayaan Pendidikan dan dengan tipe menyelenggarakan pemerintahan urusan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Kesehatan dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - d. Dinas Sosial merupakan Dinas Sosial dengan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- (5) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi perangkat daerah:
 - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Perlindungan Penduduk Keluarga Berencana dengan tipe A menyelenggarakan pemerintahan bidang pemberdayaan urusan perempuan, perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Perhubungan dengan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong merupakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dengan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;

- f. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
- h. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata merupakan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; dan
- j. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian, dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (6) Urusan pemerintahan pilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi perangkat daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan serta urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- (7) Urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi perangkat daerah :
 - a. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
 - c. Dinas Pertanahan;
 - d. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - e. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 - f. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah; dan
 - g. Sekretariat Baitul Mal.
- (8) Perangkat daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi perangkat daerah :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - c. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

(1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.

- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Langsa Barat dengan tipe A;
 - b. Kecamatan Langsa Baro dengan tipe A;
 - c. Kecamatan Langsa Kota dengan tipe A;
 - d. Kecamatan Langsa Lama dengan tipe A; dan
 - e. Kecamatan Langsa Timur dengan tipe A.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dalam peraturan walikota.

BAB III PEMBENTUKAN UPTD/UPTB

Pasal 6

- (1) Pada perangkat daerah yang berbentuk dinas dan/atau badan dapat dibentuk UPTD /UPTB.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari dinas dan/atau badan.

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
- (2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 9

Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan perangkat daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pada saat Qanun ini berlaku, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang telah terbentuk sebelum qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (3) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk badan, dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

yang melaksanakan Perangkat daerah sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub bencana sesuai dengan ketentuan urusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya qanun ini, pejabat struktural yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat struktural berdasarkan qanun ini.

Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam qanun ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

Pasal 16

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD/UPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan walikota tentang pembentukan UPTD/UPTB yang baru.

Pasal 17

Rumah sakit umum daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai satuan kerja perangkat daerah sampai dengan ditetapkan peraturan presiden yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja rumah sakit umum daerah.

Pasal 18

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan anggaran perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan, dilaksanakan setelah penyerahan pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi sesuai peraturan perundangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka:
 - a. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 3);
 - b. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 12);
 - c. Qanun Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 289);
 - d. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 385);
 - e. Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Langsa (Lembar Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 548).
 - Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan qanun ini.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa pada tanggal <u>28 November 2016 M</u> <u>28 Syafar 1438 H</u>

> PELAKSANA TUGAS WALIKOTA LANGSA,

KAMARUDDIN ANDALAH

Diundangkan di Langsa pada tanggal <u>28 November 2016 M</u> 28 Syafar 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

SYAHRUL THAIB

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 10 NOREG KOTA LANGSA PROVINSI ACEH NOMOR (10/125/2016).

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH Pembina (IV/a) NIP. 1971042820012002

PENJELASAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menimbulkan perubahan yang fundamental dan signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, diarahkan menuju organisasi dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyatadi masing-masing Daerah.

Landasan utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya UrusanPemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas UrusanPemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luaswilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA NOMOR 614